



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, yang diajukan oleh:

MEGA WIDIKA ASIK **binti MOH. ASIK**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan swasta (CV Putra Prima Mandiri), Bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 002 RW 001 No. 47 –B Kelurahan Pakelan, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, alat bukti dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0109/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 08 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a) Ayah pemohon

Nama	: MOH. ASIK bin DJAELANI;
Tempat, dan tanggal lahir	: Kediri, 07 Oktober 1963;
Umur	: 57 tahun,
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SLTP;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Tempat tinggal	: Jalan Brawijaya RT.002 RW. 001

Halaman 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr



No. 47-B Kelurahan Pakelan,
XXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX;

b) *Ibu pemohon*

Nama : WINTARSIH binti SAIMIN;
Tempat, dan tanggal lahir : Kediri, 17 Mei 1968;
Umur : 52 tahun;
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : KOTA, ;

2. Bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama : SEPTIAN DERY PRASETYO bin
SUPARNO;
Tempat, dan tanggal lahir : Kediri, 01 September 1993;
Umur : 28 tahun;
agama : Islam;
Pendidikan : Sarjana;
Pekerjaan : Guru Honorar;
Status : Jejaka;
Tempat kediaman di : Jalan Imam Bonjol RT.041 RW. 011 Desa
Pare, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kediri
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota,
xxxx xxxxxx;

3. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Calon suami Pemohon dan keluarga sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon yang pertama kalinya pada tanggal 16 Nopember 2019 , bahwa oleh Wali Pemohon lamaran tersebut diterima namun selang 6 bulan setelah lamaran diterima sekitar bulan April 2020 orangtua Pemohon berubah fikiran menolak Pemohon dengan calon suami Pemohon untuk menikah dengan alasan karena orang tua Pemohon tidak senang dengan alasan adat jawa bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yaitu Pemohon lahir anak ke tiga sedangkan calon suami Pemohon lahir anak pertama;
6. Bahwa meskipun niat Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak diterima, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak niat tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memperoleh Penetapan Wali Adlol;

Halaman 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama (MOH. ASIK bin DJAELANI) adalah wali adlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon yang bernama (SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO) Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan walinya untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon yang bernama MOH SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami dengan Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan sudah sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami beragama Islam dan berstatus jelek;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Guru Honorer di Kediri dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah pernah melamar Pemohon ke orang tua Pemohon 1 kali, tetapi ternyata orang tua Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon karena wali Pemohon tidak setuju Pemohon bersama dengan Calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3571024501950002, tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, tanggal 12 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama No. 3571020901080024, tanggal 5 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, Nomor: B-456/Kua.13.24.02/Pw.01/VIII/2020, tertanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPRIYATI binti GATIDJAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Rt. 011 Rw. 011, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai calon ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersattus perawan, sedangkan calon suaminya statusnya perjaka;
 - Bahwa calon suami akan menikahi Pemohon dan membangun rumah tangga, karena sayang pada Pemohon akan tetapi wali Pemohon yang dalam hal ini ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon beralasan karena Pemohon dengan calon suami Pemohon yaitu Pemohon lahir anak ke tiga sedangkan calon suami Pemohon lahir anak pertama;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Guru Honorer, hanya saja berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;
2. MUHAJIR bin IKHSAN, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Trunojoyo Gang IV RT.008 RW. 002, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Modindi Kelurahan Pakelan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar Iskandar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon statusnya perawan sedangkan calon suaminya jejak;

Halaman 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah pernah melamar 1 kali ke ayah Pemohon, namun hingga sekarang ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon takut jika tinggal satu rumah dengan ayahnya, karena menurut keterangan Pemohon, ayah Pemohon pernah melakukan pelecehan terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan selama ini tidak ada yang melamar Pemohon kecuali SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer Kota Kediri;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon orang baik-baik;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO, namun orang tua Pemohon yang bernama MOH. ASIK bin DJAELANI tidak bersedia menjadi wali, oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah memanggil dengan patut kepada wali nasab Pemohon yang bernama MOH. ASIK bin DJAELANI akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran wali Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan Pemohon bahwa wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah tersebut telah sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan apakah antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut terdapat halangan untuk menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dengan demikian, maka wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab dan b. Wali hakim. Apabila wali nasab memenuhi syarat maka pernikahan tidak boleh dengan wali hakim, namun apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali atau wali nasab tersebut tidak mau bertindak sebagai wali nikah maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Wali hakim adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau mempunyai wali akan tetapi ia menolak menjadi wali (*adhal*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571024501950002, yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxx xxxxxx tanggal 10 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hokum Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa kutipan akta kelahiran yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MOH. ASIK dengan WINTARSIH yang lahir pada tanggal 5 Januari 1995 (sekarang berumur 25 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari MOH. ASIK (Wali Pemohon) dan WINTARSIH sebagai ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa wali nikah Pemohon yang dalam hal ini ayah kandung Pemohon telah dipanggil ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama SEPTIAN DERY PRASETYO;
2. Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon 1 kali, namun ayah Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
5. Bahwa alasan tidak mau menjadi wali karena Pemohon karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yaitu Pemohon lahir anak ke tiga sedangkan calon suami Pemohon lahir anak pertama;
6. Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer di Kota Kediri dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam yang taat beribadah dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan penolakan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan ayahnya dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan neneknya dan ini dilakukan Pemohon dikarenakan jika Pemohon tinggal bersama dengan ayahnya Pemohon takut karena ayah Pemohon pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Pemohon. Dengan demikian penolakan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tidak sesuai dengan aturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah saling mencintai antara satu dengan yang lainnya dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, lagi pula antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk mencegah dan menghindari madlorot yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon perlu segera untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Halaman 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengambil alih kaidah fihiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan berdasar atas hukum, sebagaimana di maksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga wali nikah yang bernama MOH. ASIK tersebut dinyatakan Adhol, dan mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO dengan wali HAKIM;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005, tentang WALI HAKIM, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali nikah Pemohon bernama MOH. ASIK adalah adhal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama SEPTIAN DERY PRASETYO bin SUPARNO dengan Wali Hakim;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA', M.H dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFA', M.H
HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM.

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-

Halaman 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 Hal. Pen. No. 0109/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)